



Jalan Raya Cicadas No. 258 Gunung Putri Bogor 16964 Jawa Barat - Indonesia Tlp: 021 - 8665 0100 | Fax: 021 - 8686 3339

www.jskye.com

No. 774/SKY/IIX/2020

Bogor, 2 September 2020

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN
Ged. Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Pemberitahuan Ralat Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sky Energy Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat kami sebelumnya No. 721/SKY/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi, dengan ini kami sampaikan ralat mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 September 2020, sehingga untuk selanjutnya mata acara Rapat dan penjelasannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

 Persetujuan pembatalan rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (Penawaran Umum Terbatas I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat oleh Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai dengan Pasal 56 POJK 15/2020.

- 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), dalam jumlah sebanyak-sebanyaknya 1.699.448.100 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkat<mark>an mod</mark>al ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di dadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku

PT. Sky Energy Indonesia, Tbk.



Jalan Raya Cicadas No. 258 Gunung Putri Bogor 16964 Jawa Barat - Indonesia Tlp: 021 - 8665 0100 | Fax: 021 - 8686 3339 www.jskye.com

Penjelasan:

Berdasarkan POJK 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.

Ralat mata acara Rapat ini juga telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2020.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Sky Energy Indonesia Tbk.

Kurniadi Widyanta

Direktur Utama

